



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 1992**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintahan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dibidang Pembangunan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya penggalan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan Daerah yang menjadi hak wewenang Daerah;

b. bahwa pungutan uang leges merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1978 perlu diubah untuk kedua kalinya guna disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dan Perubahan Peraturan Daerah diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Leges yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Leges yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 8 Nopember 1985 Nomor 973.27-1566 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 101 tanggal 12 Desember 1985 Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 4

(1) Besarnya Retribusi Pungutan Uang Leges ditetapkan seperti dibawah ini :

1. Ikhtisar Rapat Paripurna DPRD Propinsi Dati I
Lampung per eksemplar Rp. 2.500,-
2. Anggaran Keuangan Daerah/Perhitungan Anggaran
untuk satu tahun Anggaran per buku Rp. 8.000,-
3. Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah untuk 1
Tahun Anggaran perset Rp. 2.500,-
4. Lembaran Daerah Propinsi Dati I Lampung per 1
(satu) eksemplar Rp. 1.500,-
5. Salinan Keputusan Gubernur Kdh Tk I Lampung
perset Rp. 1.500,-
6. Satu Set Formulir ketetapan dan tanda lunas retribusi
Surat Izin Pertambangan Bahan Galian Gol. C Rp. 3.000,-
7. Setiap jenis Rekomendasi Gubernur Kdh Tk I
Lampung perset Rp.15.000,-
8. Rekomendasi Penanaman Modal Asing maupun
Dalam Negeri Rp.10.000,-
9. Rekomendasi Izin Riset :
 - a. Komersil Rp.10.000,-
 - b. Bersifat Sosial Rp. 2.500,-
10. Rekomendasi pendirian usaha penggergajian
kayu panglong Rp.15.000,-

11. Rekomendasi perubahan bentuk kendaraan bermotor	Rp. 5.000,-
12. Rekomendasi perubahan Status/Sifat Kendaraan (umum menjadi tidak umum/sebaliknya)	Rp. 2.500,-
13. Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan Karoseri dan konstruksi Kendaraan bermotor.....	Rp.10.000,-
14. Satu set blanko Surat Izin Trayek/Keterangan Jalan	Rp. 1.500,-
15. Satu set tanah luas Pengesahan keur	Rp. 1.500,-
16. Plat keur per lembar	Rp. 1.500,-
17. Satu set formulir permohonan dan pertolaan keur	Rp. 1.000,-
18. Satu set formulir pelunasan perawatan dan penggunaan fasilitas Rumah Sakit Umum Dr. Hi. A. Moeloek Bandar Lampung	Rp. 1.000,-
19. Satu set formulir Keterangan dan tanda lunas retribusi pengangkutan barang antar pulau.....	Rp. 2.500,-
20. Kartu pemeriksaan Kendaraan bermotor perlembar	Rp. 1.000,-
21. Ketetapan Permintaan Prosentase Kendaraan Dump :	
a. Kendaraan Roda Dua	Rp. 4.000,-
b. Kendaraan Roda Empat	Rp. 8.000,-
22. Bukti penyetoran I H H	Rp. 1.000,-
23. Pas Angkutan Hasil Hutan :	
a. Interinsaler perset	Rp. 1.500,-
b. Lokal perbuku	Rp.10.000,-
24. Blanko Izin Hpan perset	Rp. 2.500,-
25. Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) perset	Rp. 1.500,-
26. Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) perset	Rp. 2.500,-
27. LHP perlembar halaman	Rp. 500,-
28. Surat Izin Pungutan Hasil Hutan	Rp.10.000,-
29. Surat Izin Insidentil Angkutan Barang dan Karyawan dengan mobil barang (izin) Dispensasi Trayek Insidentil	Rp. 2.500,-
30. Daftar ukuran hasil hutan perset	Rp. 1.000,-
31. Penggantian sistim Peta Daerah/Peta Lokasi Proyek dan yang sejenisnya satu lembar	Rp.23.000,-
32. Satu set formulir Pajak Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000,-
33. Satu set formulir Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000,-
34. Satu set formulir Pajak Kendaraan Bermotor diatas air	Rp. 1.000,-
35. Satu set formulir Bea Balik Nama Kendaraan diatas air	Rp. 1.000,-
36. Satu set formulir pelunasan :	
a. Biaya Izin Kepariwisataaan	Rp. 1.500,-
b. Rekomendasi Kepariwisataaan	Rp. 8.000,-
37. Satu set formulir pelunasan sumbangan atas dokumen lelang	Rp. 1.500,-

38. Satu buku daftar Rekanan Mampu Rp. 7.500,-
39. Himpunan Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah perbuku Rp.10.000,-
40. Himpunan Peraturan Daerah perbuku Rp.10.000,-
41. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rp. 1.000,-
42. Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
yang bersifat komersil Rp.19.000,-
43. Pola Dasar Pembangunan Daerah perbuku Rp. 8.000,-
44. Satu set buku Pelita Rp.38.000,-
45. Rekomendasi Penjualan Buku Rp. 3.500,-
46. Rekomendasi Izin Pemasukkan Garam Rp. 3.500,-
47. Rekomendasi bagi Yayasan yang atas mengusahakan /
menghimpun dana Rp. 3.500,-
48. Rekomendasi mendirikan Pusat-pusat Kesehatan oleh
Swasta Rp. 3.500,-
49. Satu lembar blanko Tanda Daftar Rekanan Rp. 2.500,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 10 Desember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

d t o

SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO